

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1979
TENTANG
BADAN KOORDINASI BIMAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih mensukseskan pelaksanaan usaha peningkatan produksi pangan menuju ke arah swasembada pangan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tatakerja BIMAS;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a perlu mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1969 dan menetapkan pembentukan Badan Koordinasi BIMAS;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tatakerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978;
7. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 1978;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1969,

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI BIMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertanian yang memegang koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijaksanaan dan program di bidang produksi pangan dan bertindak selaku Ketua Badan Koordinasi BIMAS.
- (2) Menteri Muda adalah Menteri Muda Urusan Produksi Pangan yang memegang koordinasi pelaksanaan Kebijakan dan program di bidang produksi pangan.
- (3) BIMAS adalah Bimbingan Masal yang menyangkut kegiatan penyuluhan dan

- penyediaan paket sarana produksi pertanian dan kredit untuk usaha-usaha intensifikasi tanaman padi, palawija, dan hortikultura dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya melalui peningkatan produksi.
- (4) Badan Koordinasi BIMAS adalah suatu wadah koordinasi yang dipimpin oleh Menteri dan beranggotakan beberapa Menteri Pimpinan Departemen, Menteri Muda Urusan Produksi Pangan dan Menteri Muda lainnya yang secara fungsional mempunyai kaitan kerja dengan masalah urusan pangan.
 - (5) Satuan Pengendali BIMAS adalah Pelaksana Operasional BIMAS yang dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Produksi Pangan.
 - (6) Team Ahli adalah kelompok tenaga ahli di bidang pangan yang membantu Ketua Badan Koordinasi BIMAS dan Ketua Satuan Pengendali BIMAS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - (7) Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS dirangkap oleh Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan karena jabatan.
 - (8) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang dirangkap oleh Sekretaris Menteri Muda karena jabatan.
 - (9) Team Teknis adalah suatu team kerja yang bersifat non struktural terdiri dari tenaga-tenaga teknis yang membantu Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS dalam pelaksanaan tugas lapangan.
 - (10) Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi adalah suatu wadah koordinasi pembinaan BIMAS di tingkat Propinsi.
 - (11) Pembina Harian BIMAS Propinsi adalah pelaksana operasional BIMAS di tingkat Propinsi.
 - (12) Musyawarah pelaksana BIMAS Kabupaten adalah wadah Koordinasi pelaksana BIMAS di tingkat Kabupaten.
 - (13) Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten adalah pelaksana operasional BIMAS di tingkat Kabupaten.
 - (14) Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan/Desa adalah satuan pelaksana operasional BIMAS di tingkat Kecamatan/Desa.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI BIMAS

Pasal 2

- (1) Badan Koordinasi BIMAS yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi adalah suatu wadah koordinasi antar instansi Pemerintah yang mempunyai ruang lingkup kegiatan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (2) Tugas pokok Badan Koordinasi ialah menyelenggarakan koordinasi di bidang perumusan kebijaksanaan dan program produksi pangan melalui intensifikasi serta koordinasi pelaksanaannya menuju swasembada pangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi terdiri dari:
 - a. Ketua : Menteri Pertanian, merangkap Anggota;
 - b. Anggota-anggota:
 - i Menteri Dalam Negeri;
 - ii Menteri Pekerjaan Umum;
 - iii Menteri Keuangan;
 - iv Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - v Menteri Perdagangan dan Koperasi;
 - vi Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS;
 - vii Menteri Muda Urusan Produksi Pangan;
 - viii Menteri Muda Urusan Koperasi;
 - ix Menteri Muda Urusan Transmigrasi;
 - x Gubernur Bank Indonesia;
 - c. Sekretaris : Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (2) Ketua Badan Koordinasi bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 4
Satuan Pengendali BIMAS

- (1) Pelaksanaan tugas Badan Koordinasi sehari-hari diselenggarakan oleh Satuan Pengendali BIMAS selaku pelaksana Operasional BIMAS.
- (2) Susunan Organisasi dan keanggotaan Satuan Pengendali BIMAS terdiri dari:
 - a. Ketua : Menteri Muda Urusan Produksi Pangan merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris:
 - i Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS/Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, merangkap Anggota;
 - ii Wakil Sekretaris/Sekretaris Menteri Muda Urusan Produksi Pangan merangkap Anggota;
 - c. Anggota-anggota :
 - i Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum;
 - ii Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dan Koperasi;
 - iii Direktur Jenderal Koperasi, Departemen Perdagangan dan Koperasi;
 - iv Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar, Departemen Perindustrian;
 - v Asisten MENKO EKUIN/Deputy Bidang Ekonomi, BAPPENAS;
 - vi Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Sekretariat Negara;
 - vii Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan;
 - viii Wakil Kepala BULOG;
 - ix Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 - x Kepala Biro Pusat Statistik;
 - xi Direktur Jenderal Penerangan Umum, Departemen Penerangan;

- xii Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film, Departemen Penerangan;
- xiii Kepala Badan Diklat dan Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian;
- xiv Direktur Perkreditan Bank Indonesia;
- xv Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia;
- xvi Pejabat-pejabat lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan operasional BIMAS dan yang dipandang perlu oleh Ketua Badan Koordinasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Satuan Pengendali BIMAS dibantu oleh Satuan-satuan Pembina/Pelaksana BIMAS di Daerah.

Pasal 6

- (1) Satuan Pengendali BIMAS selaku Pelaksana Operasional BIMAS adalah aparat koordinasi operasional pelaksanaan kebijaksanaan dan penyusunan program bimbingan masal bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Ketua Satuan Pengendali BIMAS bertanggungjawab kepada Presiden dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya kepada Menteri/Ketua Badan Koordinasi.

Pasal 7

Sekretariat Satuan Pengendali BIMAS

- (1) Sekretariat Satuan Pengendali BIMAS dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dirangkap oleh Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang dirangkap oleh Sekretaris Menteri Muda Urusan Produksi Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS membawahkan:
 - a. Biro Administrasi;
 - b. Biro Perencanaan dan Program;
 - c. Biro Pengendalian Operasi Lapangan;
 - d. Biro Pengendalian Perkreditan dan Sarana Produksi.
- (3) Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pengendali BIMAS.
- (4) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Menteri Muda Urusan Produksi Pangan/Ketua Satuan Pengendali BIMAS, dalam jabatan eselon II A.

Pasal 8

Team Ahli dan Team Teknis

- (1) Kepada Ketua Badan Koordinasi diperbantukan beberapa tenaga ahli yang terdiri

dari para cendekiawan/tenaga ahli baik dari lingkungan Departemen-departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, maupun dari lingkungan Universitas dan Perguruan Tinggi yang sekaligus merupakan Team Ahli Ketua Satuan Pengendali BIMAS.

- (2) Kepada Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS diperbantukan beberapa tenaga teknis dari instansi-instansi yang mempunyai kaitan kerja dengan BIMAS.
- (3) Kegiatan Team Teknis sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS.

Pasal 9

Satuan Pembina/Pelaksana BIMAS di Daerah

Dalam pelaksanaan tugasnya di Daerah Ketua Satuan Pengendali BIMAS dibantu oleh:

- a. Satuan Pembina BIMAS Propinsi yang dipimpin oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, terdiri dari:
 - i. Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi;
 - ii. Pembina Harian BIMAS Propinsi;
- b. Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II, terdiri dari:
 - i. Musyawarah Pelaksana BIMAS Kabupaten;
 - ii. Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten;
- c. Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan, dipimpin oleh Camat;
- d. Satuan Pelaksana BIMAS Desa, dipimpin oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Satuan Pembina BIMAS Propinsi

- (1) Satuan Pembina BIMAS Propinsi selaku pengendali BIMAS di Tingkat Propinsi dipimpin oleh Gubernur/KDH Tingkat I.
- (2) Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi terdiri dari:
 - i. Gubernur/KDH Tingkat I sebagai Ketua;
 - ii. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian sebagai Wakil Ketua;
 - iii. Anggota-anggota lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi dengan persetujuan Ketua Satuan Pengendali BIMAS.
 - b. Pembina Harian BIMAS Propinsi terdiri dari:
 - i. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Propinsi sebagai Kepala;
 - ii. Sekretaris yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi atas usul Kepala Pembina Harian BIMAS Propinsi;
 - iii. Anggota-anggota yang di tetapkan oleh Ketua Musyawarah Pembina BIMAS atas usul Kepala Pembina Harian BIMAS Propinsi.
- (3) Satuan Pembina BIMAS Propinsi bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pengendali BIMAS.

Pasal 11
Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten

- (1) Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten selaku pengendali operasional BIMAS di tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati/KDH Tingkat II.
- (2) Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Musyawarah Pelaksana BIMAS Kabupaten terdiri dari:
 - i. Bupati/KDH Tingkat II sebagai Ketua;
 - ii. Anggota-anggota lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi.
 - b. Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten terdiri dari:
 - i. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten sebagai Kepala;
 - ii. Sekretaris yang ditetapkan kemudian oleh Kepala Pembina Harian BIMAS Propinsi;
 - iii. Anggota-anggota yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten atas usul Kepala Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten.
- (3) Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi.

Pasal 12
Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan

- (1) Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan selaku pengendali operasional BIMAS di tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat sebagai Kepala.
- (2) Kepala Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pemimpin Pertanian Kecamatan, sebagai Wakil Kepala dan Anggota-anggota yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten.
- (3) Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten.

Pasal 13
Satuan Pelaksana BIMAS Desa

- (1) Satuan Pelaksana BIMAS Desa selaku pengendali operasional BIMAS di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagai Kepala.
- (2) Kepala Satuan Pelaksana BIMAS Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pamong Tani Desa, sebagai Wakil Kepala dan Anggota-anggota yang ditetapkan kemudian oleh Kepala Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan.
- (3) Satuan Pelaksana BIMAS Desa bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 14 Badan Koordinasi

Badan Koordinasi menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- a. merumuskan rencana-rencana mengenai peningkatan intensifikasi masal dalam rangka mempersiapkan kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang produksi pangan;
- b. mempersiapkan penyusunan rencana tahunan program Sub Sektor pangan dan kebutuhan anggarannya;
- c. mempersiapkan penyusunan dan penggunaan anggaran Sub Sektor pangan beserta proyek-proyek yang dialokasikan ke masing-masing Departemen;
- d. mengumpulkan dan membahas data mengenai dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan BIMAS seperti program pendidikan, perkoperasian, gizi, program Inpres, dan lain-lain dalam rangka mempersiapkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang produksi pangan;
- e. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan BIMAS.

Pasal 15 Satuan Pengendali BIMAS

Satuan Pengendali BIMAS selaku Pelaksana Operasionil BIMAS menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab:

- a. menserasikan perencanaan dari mengintegrasikan program dan proyek produksi pangan yang dipersiapkan oleh pelbagai Departemen/Instansi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah di tetapkan;
- b. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan BIMAS;
- c. memecahkan masalah-masalah pokok pelaksanaan BIMAS;
- d. menyampaikan saran-saran kebijaksanaan kepada Badan Koordinasi;
- e. menampung aspirasi masyarakat dan menggiatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BIMAS;
- f. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi swasta yang mempunyai hubungan dengan urusan produksi pangan baik di Pusat maupun di Daerah.

Pasal 16 Sekretariat Satuan Pengendali BIMAS

Sekretariat Satuan Pengendali BIMAS selaku aparat pelaksana harian pengendalian dan pengawasan di lapangan menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab:

- a. mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Satuan Pengendali BIMAS;
- b. Mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok Satuan Pengendali BIMAS;

- c. membina urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan peralatan/perlengkapan Satuan Pengendali BIMAS;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program BIMAS;
- e. menyelenggarakan pengendalian penyaluran kredit dan sarana produksi dalam rangka kebijaksanaan produksi pangan melalui program intensifikasi;
- f. memberikan petunjuk-petunjuk teknis operasional kepada Pembina Harian BIMAS Propinsi, Pelaksana Harian BIMAS kabupaten dan Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan/Desa;
- g. mempersiapkan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu untuk Ketua Satuan Pengendali BIMAS mengenai pelaksanaan BIMAS.

Pasal 17

Team Ahli dan Team Teknis

- (1) Team Ahli menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan kegiatan pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang pangan secara keahlian atas petunjuk Ketua Badan Koordinasi dan atau Ketua Satuan Pengendali BIMAS.
- (2) Team Teknis menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis dan operasional sesuai dengan program, petunjuk-petunjuk dan instruksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS

Pasal 18

Satuan Pembina BIMAS Propinsi

- (1) Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
 - a. membahas kebijaksanaan produksi pangan melalui program intensifikasi sesuai dengan keputusan Badan Koordinasi;
 - b. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan penyelenggaraan program intensifikasi;
 - c. membahas dan merumuskan penyusunan dan penggunaan dana/anggaran Pusat maupun Daerah dalam bidang Sub Sektor pangan beserta proyek-proyek lain di daerah yang dapat menunjang pelaksanaan BIMAS.
- (2) Pembina Harian BIMAS Propinsi menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
 - a. melaksanakan kebijaksanaan produksi pangan melalui program intensifikasi yang telah ditetapkan;
 - b. mengatur dan membina kerjasama serta mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program intensifikasi di tingkat Propinsi;
 - c. mempersiapkan rencana operasional dan terperinci tingkat Propinsi dan Kabupaten untuk tiap musim tanam sesuai dengan kebijaksanaan regional yang telah di tetapkan;
 - d. memecahkan masalah-masalah pelaksanaan BIMAS;

- e. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program intensifikasi di Kabupaten, Kecamatan dan Desa termasuk peyaluran kredit dan sarana produksi;
- f. memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada pelaksana Harian BIMAS Kabupaten serta Satuan-satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan dan Desa;
- g. mempersiapkan laporan dan evaluasi berkala/sewaktu-waktu Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi mengenai pelaksanaan BIMAS kepada Ketua Satuan Pengendali BIMAS;
- h. menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan regional kepada Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi;
- i. menampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BIMAS.

Pasal 19

Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten

- (1) Musyawarah Pelaksana BIMAS Kabupaten menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
 - a. menjabarkan perincian kebijaksanaan produksi pangan melalui program intensifikasi untuk tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa bersangkutan sesuai dengan Keputusan Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi;
 - b. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan pelaksanaan program intensifikasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penggunaan dana/anggaran Pusat maupun Daerah yang dapat menunjang pelaksanaan BIMAS.
- (2) Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
 - a. melaksanakan kebijaksanaan program intensifikasi yang telah ditetapkan;
 - b. membina kerjasama antar instansi maupun pihak swasta yang mendukung pelaksanaan program intensifikasi;
 - c. mempersiapkan rencana terperinci tiap musim tanam di tingkat Kabupaten;
 - d. memecahkan masalah-masalah pelaksanaan BIMAS;
 - e. mengawasi pelaksanaan BIMAS dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan;
 - f. mengawasi penyaluran sarana produksi serta realisasi dan pengembalian kredit BIMAS;
 - g. mempersiapkan laporan dan evaluasi berkala dan atau sewaktu-waktu Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten;
 - h. menyampaikan saran-saran kebijaksanaan lokal pelaksanaan program intensifikasi kepada Musyawarah Pelaksana BIMAS Kabupaten;
 - i. menampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BIMAS.

Pasal 20

Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan/Desa

Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan/Desa menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab:

- a. menyelenggarakan kerjasama antar instansi maupun pihak swasta yang mendukung pelaksanaan program intensifikasi.
- b. mempersiapkan rencana terperinci tiap musim tanam untuk Kecamatan/Desa;
- c. mengawasi pelaksanaan BIMAS dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan;
- d. mengikuti jalannya penyaluran sarana produksi serta realisasi dan pengembalian kredit BIMAS di Kecamatan/Desa;
- e. menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan BIMAS Kecamatan/Desa masing-masing kepada Ketua Satuan Pelaksana Kabupaten/Satuan Pelaksana Kecamatan;
- f. menyampaikan saran-saran perbaikan mengenai pelaksanaan BIMAS di Kecamatan/Desa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21 Badan Koordinasi

- (1) Badan Koordinasi mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. membahas perumusan kebijaksanaan operasional dan program BIMAS yang telah disiapkan oleh Satuan Pengendali BIMAS;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan dan program BIMAS;
 - c. Membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan BIMAS;
 - d. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan BIMAS;
- (2) Ketua dan Anggota Badan Koordinasi dalam rapat koordinasi dapat menyampaikan bahan saran, dan usul mengenai kebijaksanaan dan program BIMAS.
- (3) Dalam menyusun kebijaksanaan operasional dan program seperti dimaksud dalam ayat (1), Rapat Badan Koordinasi berpegang kepada kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah dan memperhatikan pendapat yang berkembang dalam masyarakat.
- (4) Rapat Badan Koordinasi tersebut dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila Menteri/Anggota Badan Koordinasi karena sesuatu hal berhalangan hadir maka Menteri menunjuk Sekretaris Jenderal atau pejabat lainnya yang setingkat untuk mewakilinya.
- (5) Keputusan rapat Badan Koordinasi berkala dan atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat Departemen/Instansi/Badan yang menjadi

- anggota Badan Koordinasi.
- (6) Rapat Badan Koordinasi diketuai oleh Menteri dan dihadiri oleh para anggota Badan Koordinasi. Apabila dipandang perlu Ketua dapat mengundang Menteri/pejabat lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan BIMAS.

Pasal 22 Satuan Pengendali BIMAS

- (1) Satuan Pengendali BIMAS mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai "dengan keperluan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk :
- a. membahas rancangan perumusan kebijaksanaan dan program dari BIMAS yang telah disiapkan oleh Sekretariat Satuan Pengendali BIMAS, berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan dengan program BIMAS dan bahan-bahan lainnya;
 - b. membahas masalah yang timbul dalam proses penyiapan perumusan kebijaksanaan dan program serta pelaksanaan BIMAS;
 - c. membahas masalah yang timbul dalam proses penyelenggaraan BIMAS;
 - d. menyusun saran dan pertimbangan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan BIMAS.
- (2) Ketua Satuan Pengendali BIMAS dapat meminta atau menerima laporan langsung dari Instansi-instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan program BIMAS.
- (3) Ketua Satuan Pengendali BIMAS dapat mengadakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan teknis secara bersama-sama maupun terpisah dengan para anggota Satuan Pengendali BIMAS serta Instansi-instansi yang berkepentingan dan ada sangkut-pautnya dengan pelaksanaan program BIMAS.
- (4) Rapat Satuan Pengendali BIMAS tersebut dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila seorang anggota Rapat Satuan Pengendali BIMAS karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka harus ada pejabat yang mewakilinya dengan mandat penuh.

Pasal 23 Sekretariat Satuan Pengendali BIMAS

- (1) Semua unsur Sekretariat Satuan Pengendali BIMAS dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Satuan Pengendali BIMAS sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pengendali BIMAS.

Pasal 24 Team Ahli dan Team Teknis

- (1) Team Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua dan Koordinasi yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pengendali BIMAS serta wajib menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Koordinasi dan Ketua Satuan Pengendali BIMAS.
- (2) Team Teknis dalam melaksanakan tugasnya berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS, serta wajib menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

Pasal 25
Satuan Pembina BIMAS Propinsi

- (1) Musyawarah Pembina BIMAS Propinsi mengadakan rapat-rapat berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan dalam mengambil keputusannya wajib memperhatikan saran-serta petunjuk yang diberikan oleh Ketua Satuan Pengendali BIMAS.
- (2) Kepala Pembina Harian BIMAS Propinsi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk teknis dari Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi.
- (3) Kepala Pembina Harian BIMAS Propinsi menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program BIMAS, baik yang bersifat fisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi langsung kepada Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi, dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pengendali BIMAS.
- (4) Kepala Pembina Harian BIMAS Propinsi bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi.

Pasal 26
Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten

- (1) Musyawarah Pelaksana BIMAS Kabupaten mengadakan rapat berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan dalam mengambil keputusannya wajib memperhatikan petunjuk Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi;
- (2) Kepala Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk teknis Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten.
- (3) Kepala Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program BIMAS baik yang bersifat fisik maupun keuangan dari tiap satuan tugas serta hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pembina BIMAS Propinsi.
- (4) Kepala Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten.

Pasal 27
Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan

- (1) Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten.
- (2) Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program BIMAS, baik yang bersifat fisik maupun keuangan dari tiap satuan tugas serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten.
- (3) Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten.

Pasal 28
Satuan Pelaksana BIMAS Desa

- (1) Satuan Pelaksana BIMAS Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis Kepala Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan.
- (2) Satuan Pelaksana BIMAS Desa menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program BIMAS, baik yang bersifat fisik maupun keuangan dari setiap satuan tugas serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Kepala Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan.
- (3) Satuan Pelaksana BIMAS Desa bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pelaksana BIMAS Kecamatan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Badan Koordinasi BIMAS dibebankan kepada Departemen Pertanian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan keluarnya Keputusan Presiden ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO